

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem tata kelola pemerintah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, Khususnya reformasi manajemen keuangan daerah. Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai 1 (satu) Januari 2001 (Mahmudi, 2010: 2).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonom.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi desa merupakan unit dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadikan landasan strategis yang akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan keberhasilan semua program (Rijal dkk, 2015: 2). Untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya. Dengan kata lain, keuangan desa merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena mustahil bagi desa

untuk dapat melaksanakan pembangunan desa dengan efektif dan efisien tanpa adanya dukungan dana yang memadai.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, khususnya dalam pembangunan secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan (Nurliana, 2013: 2). Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk alokasi dana desa (ADD). Sesuai dengan pasal 72 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), alokasi APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, hibah dan sumbangan, serta lain-lain pendapatan desa yang sah (Mosii, 2015: 43).

Berdasarkan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) paling sedikit 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan paling banyak 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan

kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 5 tahun 2014 tentang prioritas penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa (masuk dalam komposisi yang 70% dalam APBDes); Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa (Mosii, 2015:21).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faridah (2015), bahwa perencanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipasi, responsif, transparan dan akuntabel. Aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh kabupaten tetapi masih ada kekurangan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Rosalinda (2014) penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep masih kurang efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Luluo Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo tahun 2015 diketahui bahwa keuangan Desa Luluo tahun 2015 sebesar Rp. 639.408.066 dengan rincian sebagai berikut:

pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil sewa kursi milik desa sebesar Rp 500.000, swadaya dan partisipasi kegiatan fisik sebesar Rp. 650.000, swadaya dan partisipasi kegiatan non fisik Rp. 1.000.000, pungutan atas upah nikah sebesar Rp. 1.350.000, surat keterangan sebesar Rp. 2.800.000, peminjaman tenda desa sebesar Rp. 1.500.000. Pendapatan transfer yang bersumber dari dana desa sebesar Rp. 265.321.000, bagian dari hasil pajak & retribusi daerah sebesar Rp. 4.880.816, alokasi dana desa sebesar Rp. 341.406.250, dan bantuan dari kabupaten/kota sebesar Rp. 20.000.000. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan desa yang berasal dari pengelolaan pendapatan asli desa dapat dikatakan masih kurang, karena aparat pemerintah Desa Luluo belum memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi desa yang ada di Desa Luluo, aparat pemerintah desa hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Belanja desa Luluo tahun 2015 diketahui bahwa belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 283.300.882, bidang pembangunan sebesar Rp. 265.321.000, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 57.573.000, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 26.342.500, dan bidang tak terduga sebesar Rp.1.470.000. dalam hal pertanggungjawaban belanja desa tersebut dapat dikatakan baik karena berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Luluo tahun 2015 tidak terdapat adanya pemborosan anggaran pemerintah Desa Luluo.

Selain masih rendahnya pendapatan asli desa yang ada di Desa Luluo, permasalahan lain dalam pengelolaan APBDes yang ada di Desa Luluo yaitu dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa

diketahui bahwa kemampuan pengelola APBDesa baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masih kurang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya masyarakat Desa Luluo dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari APBDes dan kurangnya komunikasi dari pemerintah desa itu sendiri.

Penting untuk dipahami bahwa aparat pemerintah Desa Luluo harus mengetahui dan memahami betul cara mengelola keuangan desa agar keuangan desa dapat dikelola dengan baik. Apabila keuangan desa benar-benar dikelola dengan baik dan transparan maka bukan tidak mungkin semua program untuk meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Luluo Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga berdampak pada pendapatan desa tersebut.
2. kurang maksimalnya partisipasi swadaya masyarakat Desa Luluo dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari APBDes.
3. kurangnya komunikasi dari pemerintah Desa Luluo kepada masyarakat Desa

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Luluo Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Luluo Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya dalam pengelolaan keuangan, baik keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan bahan masukan meningkatkan pengawasan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.